

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1089, 2016

KEMENPERIN. Tenaga Kerja. Nilai Investasi. Besaran Jumlah.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64/M-IND/PER/7/2016 TENTANG

BESARAN JUMLAH TENAGA KERJA DAN NILAI INVESTASI UNTUK KLASIFIKASI USAHA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
 - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);

 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/ PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG BESARAN

JUMLAH TENAGA KERJA DAN NILAI INVESTASI UNTUK

KLASIFIKASI USAHA INDUSTRI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
- 2. Tenaga Kerja adalah tenaga kerja tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.
- Nilai Investasi adalah nilai tanah, bangunan, mesin peralatan, sarana dan prasarana, tidak termasuk modal kerja yang digunakan untuk melakukan kegiatan Industri.

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha Industri meliputi:
 - a. Industri kecil;
 - b. Industri menengah; dan
 - c. Industri besar.
- (2) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah Tenaga Kerja dan/atau Nilai Investasi.

Pasal 3

(1) Industri kecil merupakan Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja

- dan memiliki Nilai Investasi kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Tanah dan bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha.

Pasal 4

Industri Menengah merupakan Industri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
- b. mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 5

Industri besar merupakan Industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 6

Izin Usaha Industri bagi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar diberikan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya masingmasing.

Pasal 7

Matriks penggambaran kriteria Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64/M-IND/PER/7/2016
TENTANG
BESARAN JUMLAH TENAGA KERJA DAN NILAI INVESTASI UNTUK
KLASIFIKASI USAHA INDUSTRI

BESARAN JUMLAH TENAGA KERJA DAN NILAI INVESTASI UNTUK KLASIFIKASI USAHA INDUSTRI

Nilai Investasi Tenaga Kerja	< Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000 – Rp15.000.000.000	> Rp15.000.000.000
1-19 orang	Industri Kecil (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Industri Menengah	Industri Menengah
≥ 20 orang	Industri Menengah	Industri Menengah	Industri Besar

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

SALEH HUSIN